

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/730 /III.06/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN KELANCARAN ARUS KAPAL DAN BARANG DI PELABUHAN PANJANG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pelabuhan Panjang merupakan pintu gerbang dan penunjang perdagangan perekonomian dan pembangunan di Provinsi Lampung, sehingga diperlukan upaya-upaya pendukung kelancaran pelayaran arus kapal dan barang dari dan ke Provinsi Lampung;
- b. bahwa berkenaan dengan huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna pelabuhan perlu dilakukan pembinaan melalui langkah-langkah koordinasi dan terintegrasi sehingga tercipta pelayanan jasa kepelabuhanan yang berdaya saing, efisien dan efektif;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Koordinasi Pembinaan Kelancaran Arus Kapal dan Barang di Pelabuhan Panjang dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Perairan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

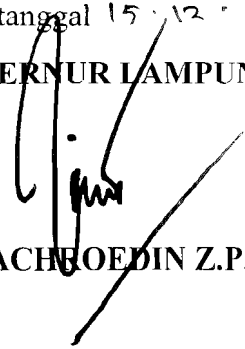
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN KELANCARAN ARUS KAPAL DAN BARANG DI PELABUHAN PANJANG.**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan Kelancaran Arus Kapal dan Barang di Pelabuhan Panjang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Administrator Pelabuhan Panjang dan PT. Pelindo II Cabang Panjang.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 Desember 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~738~~ /III.06/HK/2011
TANGGAL : 15.12.2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PEMBINAAN KELANCARAN
ARUS KAPAL DAN BARANG DI PELABUHAN PANJANG

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
3. Kepala Badan Kesbang Pol Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua/Penanggung jawab : Administrator Pelabuhan Panjang.
Wakil Ketua : General Manager PT. Pelindo II Cabang Panjang.
Sekretaris : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
Wakil Sekretaris I : Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Provinsi
Lampung.
Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Lalu lintas Angkutan Laut Adpel Panjang.
- IV. Anggota : 1. Manager Perencanaan dan Pengembangan PT. Pelindo II
Cabang Panjang.
2. Unsur Polda Lampung.
3. Unsur Lanal Lampung.
4. Unsur Korem 043 Gatam.
5. Unsur Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Panjang.
6. Unsur Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung.
7. Unsur Kantor Imigrasi Panjang.
8. Unsur Kesehatan Pelabuhan Panjang.
9. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
10. Unsur Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
11. Unsur Sat Pol PP Provinsi Lampung.
12. Unsur Sat Pol PP Kota Bandar Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PEMBINAAN KELANCARAN
ARUS KAPAL DAN BARANG DI PELABUHAN PANJANG

- I. Pembina : memberikan arahan umum kepada Tim dalam pelaksanaan kelancaran arus kapal dan barang di Pelabuhan Panjang.
- II. Pengarah : 1. memberikan arahan kepada Tim terhadap pelaksanaan pembinaan kelancaran arus kapal dan barang di Pelabuhan Panjang.
2. memberikan arahan kepada Tim terhadap pelaksanaan operasional kapal dan barang di Pelabuhan Panjang.
- III. Ketua/Penanggung Jawab : 1. menyiapkan langkah-langkah rencana pembinaan kelancaran arus kapal dan barang di Pelabuhan Panjang.
2. melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait/pemangku kepentingan di Pelabuhan Panjang.
3. melaporkan pelaksanaan langkah langkah pembinaan kelancaran arus arus kapal dan barang di Pelabuhan Panjang.
4. menyusun tim schedule kegiatan yang akan dilakukan.
- IV. Wakil ketua : 1. membantu Ketua dalam menyiapkan langkah langkah rencana pembinaan kelancaran arus kapal dan barang.
2. membantu Ketua dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait/pemangku kepentingan di Pelabuhan.
3. membantu ketua dalam melaksanakan tim schedule kegiatan yang akan dilakukan.
- V. Sekretaris : 1. menyelenggarakan kegiatan yang meliputi penatausahaan dan administrasi serta pengkoordinasian pembinaan kelancaran arus kapal dan barang di Pelabuhan Panjang.
2. menyusun laporan tentang kegiatan pelaksanaan pembinaan arus kapal dan barang di Pelabuhan.
3. melaksanakan evaluasi umum pelaksanaan kegiatan pembinaan kelancaran arus kapal dan barang di Pelabuhan Panjang.
- VI. Wakil sekretaris I : 1. membantu Sekretaris dalam kegiatan penatausahaan dan administrasi serta pengkoordinasian pembinaan kelancaran arus kapal dan barang di Pelabuhan.
2. membantu Sekretaris dalam menyusun laporan tentang kegiatan pelaksanaan pembinaan kelancaran arus kapal dan barang di Pelabuhan Panjang.
- VII. Wakil Sekretris I : membantu Sekretaris I melaksanakan evaluasi umum pelaksanaan kegiatan pembinaan kelancaran arus kapal dan barang di Pelabuhan Panjang.
- VIII. Anggota : membantu Ketua/Penanggung Jawab dalam pengamanan pelaksanaan pembinaan kelancaran arus kapal dan barang di Pelabuhan Panjang.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.